



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

POLA KEMITRAAN USAHA AYAM RAS PEDAGING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi usaha peternakan ayam ras pedaging di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui pola kemitraan atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku kemitraan antara perusahaan inti dan plasma, perlu diatur pola kemitraan ayam ras pedaging;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Kemitraan Usaha Ayam Ras Pedaging;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Taun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Mikro Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
 10. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KEMITRAAN USAHA AYAM RAS PEDAGING

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Dinas Perikanan Kabupaten adalah Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

6. Dinas Kabupaten adalah Dinas Perikanan atau yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
9. Perusahaan inti adalah Perusahaan Peternakan yang berbadan hukum dan telah mendapatkan rekomendasi Dinas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir serta izin operasional dari Dinas yang berwenang di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang akan atau telah melakukan kerjasama dengan peternak ayam ras pedaging;
10. Peternak Plasma adalah peternak yang melaksanakan budidaya ayam ras pedaging antara perusahaan inti dengan pola kemitraan;
11. Kemitraan adalah kerjasama usaha budidaya ayam ras pedaging antara perusahaan inti dengan peternak plasma;
12. Kemitraan Pola Inti dan Plasma adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah;
13. Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging adalah suatu usaha budidaya ayam ras pedaging dalam bentuk perusahaan peternakan atau penernakan rakyat, yang diselenggarakan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial;
14. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya;
14. Instansi Pembina Kemitraan Ayam Ras Pedaging adalah Dinas Perikanan yang menangani fungsi peternakan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
15. Lembaga Koordinasi Kemitraan Daerah adalah satuan kerja daerah yang melakukan koordinasi dalam hal penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi tentang kemitraan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pola Kemitraan Usaha Ayam Ras Pedaging bertujuan sebagai acuan bagi perusahaan, lembaga, dinas dan plasma/peternak dalam pelaksanaan kemitraan ayam ras pedaging di Kabupaten dalam rangka mewujudkan usaha ayam ras pedaging yang kondusif.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pola Kemitraan Usaha Ayam Ras Pedaging meliputi pengaturan pola kemitraan, hak dan kewajiban inti-plasma, sistem distribusi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelesaian, perselisihan serta laporan kemitraan ayam ras pedaging.

BAB III

POLA KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 4

Kemitraan Usaha Ayam Ras Pedaging dilaksanakan dengan pola inti dan plasma dengan prinsip atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, transparan, menguntungkan dan berkeadilan.

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :

- a. Perusahaan peternakan sebagai inti; dan
- b. Peternakan sebagai plasma

Pasal 5

Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), perusahaan inti dan plasma membuat perjanjian kerjasama tertulis yang sekurang-kurangnya membuat unsur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diketahui Dinas sesuai dengan lokasi plasma;

Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemitraan;

Setiap perubahan yang menyangkut isi kontrak/perjanjian kemitraan harus disepakati kedua belah pihak sebelum diberlakukan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan, perusahaan inti mempunyai hak sesuai dengan perjanjian kemitraan;

- (2) Dalam melaksanakan kemitraan, perusahaan inti mempunyai kewajiban;
- a. mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan;
 - b. melakukan bimbingan teknis terhadap plasma;
 - c. menyediakan sarana produksi (bibit, pakan) yang sesuai Standar Nasional Indonesia dan obat-obatan teregistrasi;
 - d. melaporkan setiap keluar masuk sarana produksi peternakan ke dan dari Kabupaten;
 - e. meningkatkan penerapan teknologi yang diperlukan;
 - f. menjamin pemasaran;
 - g. memberikan rekomendasi untuk akses perbankan; dan
 - h. melakukan koordinasi masalah penyakit dan kesehatan ternak dengan Dinas Kabupaten.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Kemitraan, Peternak Plasma

- (1) mempunyai hak :
- a. memperoleh pembinaan dari perusahaan;
 - b. memperoleh pasukan sarana produksi;
 - c. jaminan harga dan pasar atau sesuai dengan perjanjian; dan
 - d. memperoleh informasi perhitungan hasil pemeliharaan.

Dalam melaksanakan kemitraan, peternak plasma

- (2) mempunyai kewajiban :
- a. mendaftarkan usaha peternaknya ke Dinas;
 - b. menyediakan kandang sesuai dengan standar biosecurity;
 - c. menyediakan perlengkapan kandang sesuai dengan spesifikasi teknis budidaya ayam ras pedaging;
 - d. meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan;
 - e. menyediakan tenaga kerja untuk pemeliharaan;
 - f. melaksanakan ketentuan teknis dari perusahaan inti;
 - g. melaksanakan kegiatan budidaya sesuai dengan perjanjian kerja sama;
 - h. melakukan penjualan ternak melalui atau sepengetahuan inti; dan
 - i. menggunakan sarana produksi dari inti sesuai dengan perjanjian.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6,

Bupati dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan daerah.

(2) Lembaga koordinasi kemitraan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari :

- a. bagian Perekonomian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
- c. Badan Perizinan Terpadu Kabupaten;
- d. Dinas Perikanan Kabupaten;
- e. Dinas Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten; dan
- f. Asosiasi / Praktisi / Akademisi / Stakeholder bidang terkait.

Pasal 9

Dalam rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif, pentingnya peran Pemerintah Kabupaten, Instansi terkait, dan Asosiasi Perunggasan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara berkala terhadap kelangsungan kemitraan usaha ayam ras pedaging.

Pasal 10

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 meliputi :

- a. Memfasilitasi perusahaan inti, plasma dan semua stakeholder dalam pengembangan usaha baik teknis maupun non-teknis;
- b. Koordinasi stabilisasi harga pasar ayam ras pedaging dilakukan bersama-sama antara dinas dan stakeholder terkait;
- c. Meningkatkan pembinaan dari Dinas Kabupaten; dan
- d. Meningkatkan peran Dinas Kabupaten dalam akses sumber-sumber pembiayaan.

Pasal 11

Apabila terjadi perselisihan antara inti dan plasma maka diselesaikan secara musyawarah dan difasilitasi oleh dinas secara berjenjang.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 12

Dalam melaksanakan kemitraan, perusahaan inti mempunyai kewajiban memberikan laporan tertulis yang benar kepada Dinas Kabupaten secara berkala mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan setiap bulan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Apabila dalam melaksanakan kegiatan kemitraan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 22 Februari 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 26 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DTO

ROBBY KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2018 NOMOR